



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reza Al Kautsar Bin Alm Saifuddin Adam
2. Tempat lahir : Langsa
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/14 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Satria Desa Sungai Pauh Kec. Langsa Barat

Kota Langsa

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2021

Terdakwa Reza Al Kautsar Bin Alm Saifuddin Adam ditahan dalam tahanan
rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Ramli Husen, S.H., dkk, Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Layanan Hukum (Posyankum) Pengadilan Negeri Banda Aceh beralamat di Jalan Cut Meutia No. 22 KP. Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 207/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bna tertanggal 23 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Bna tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Bna tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Reza Al Kautsar Bin (Alm) Saifuddin Adam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut
2. Menyatakan terdakwa Reza Al Kautsar Bin (Alm) Saifuddin Adam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Menghukum terdakwa Reza Al Kautsar Bin (Alm) Saifuddin Adam dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok merk Nanjing Cigarettes warna hijau 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tissue warna putihDirampas untuk dimusnakan
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa REZA AL KAUTSAR BIN SAIFUDDIN ADAM pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Lr. Kuala Batee Gampong Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 5,16 (lima koma enam belas delapan) gram, sesuai Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 069-S/BAP.S1/02-21, tanggal 01 Februari 2021 Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa REZA AL KAUTSAR BIN SAIFUDDIN ADAM pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib datang kerumah kost saksi Fazalika Ramadhan Als Klat di Gampong Lampulo Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh. Selanjutnya saksi Fazalika Ramadhan Als Klat berkata Reza sebentar lagi kamu temani aku sebentar jumpa sama kawan aku di Lampeuneurut dan dijawab terdakwa Oke, ayo. Dan sekira pukul 20.30 wib terdakwa bersama dengan saksi Fazalika Ramadhan Als Klat pergi menuju Lampeuneurut. Sesampainya di Lampeuneurut terdakwa menunggu diatas sepeda motor sedangkan saksi Fazalika Ramadhan Als Klat pergi menjumpai kawan Fazalika Ramadhan Als Klat setelah selesai bertemu selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Fazalika Ramadhan Als Klat kembali menuju Lr. Kuala Batee Gampong Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh. Sekira pukul 22.00 wib saksi Fazalika Ramadhan Als Klat berkata Reza, sebentar lagi kamu temani aku sebentar jumpa sama kawan aku di Lamseupeung dan dijawab oleh terdakwa boleh juga, tapi nanti kita singgah ke terminal L300 ya, karena saya mau ambil kiriman dari gampong dan dijawab lagi oleh saksi Fazalika

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan Als Klat boleh, ini aku titip sabu sebentar di tempat kamu, nanti pulang dari Lamseupeung sabu tersebut aku ambil balek dan dijawab oleh terdakwa boleh. Selanjutnya sabu diserahkan oleh saksi Fazalika Ramadhan Als Klat kepada terdakwa dan terdakwa menerima sabu tersebut dan menyimpannya kedalam lemari milik terdakwa didalam rumah di Lr. Kuala Batee Gampong Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh. Setelah menyimpan sabu tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Fazalika Ramadhan Als Klat pergi menuju Gampong Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh. Sekira pukul 22.30 wib tepatnya di pinggir jalan Gampong Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh datang beberapa orang petugas dari Kepolisian yang berpakaian preman menghampiri terdakwa beserta saksi Fazalika Ramadhan Als Klat dan pada saat itu langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan. Untuk saksi Fazalika Ramadhan Als Klat ditemukan barang bukti berupa sabu sedangkan terdakwa tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah terdakwa di Lr. Kuala Batee Gampong Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh ditemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket didalam lemari milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolresta untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Lapfor Polri Cabang Medan Nomor : 1090/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021, barang bukti yang dianalisis milik para terdakwa atas nama Reza Al Kautsar Bin Saifuddin Adam dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa REZA AL KAUTSAR BIN SAIFUDDIN ADAM pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Lr. Kuala Batee Gampong Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya masih termasuk daerah hukum

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banda Aceh, Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana ayat (1) beratnya melebihi 5 gram berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 5,16 (lima koma enam belas delapan) gram, sesuai Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 069-S/BAP.S1/02-21, tanggal 01 Februari 2021 Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib di pinggir jalan Gampong Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh saksi Muqqadis dan saksi Afkar Zilhikmah melakukan penangkapan terhadap saksi Fazalika Ramadhan Als Klat dan terdakwa yang pada saat itu terdakwa mengakui bahwa ada menerima dan menyimpan narkotika jenis sabu milik saksi Fazalika Ramadhan Als Klat selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Muqqadis dan saksi Afkar Zilhikmah beserta tim langsung menuju rumah terdakwa di Lr. Kuala Batee Gampong Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan pada saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak rokok merk Nanjing Cigarettes warna hijau yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut tisu warna putih yang ditemukan didalam lemari milik terdakwa didalam rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa ia terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara dititip oleh saksi Fazalika Ramadhan Als Klat di rumah di Lr. Kuala Batee Gampong Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan menyimpan didalam lemari terdakwa pada hari jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 22.00 wib.

Bahwa ia terdakwa pada saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Lapfor Polri Cabang Medan Nomor : 1090/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021, barang bukti yang dianalisis milik para terdakwa atas nama Reza Al Kautsar Bin Saifuddin Adam dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muqaddish. R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Mengerti dihadapkan dipersidangan menyangkut dengan penangkapan terdakwa;
 - Bahwa saksi dan Saksi Afkar Zil Hikmah serta beberapa rekan Saksi yang lain dari Anggota Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Fazalika Ramadhan Bin Abdurahman Alias Klat oleh tim Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwasanya ada orang yang menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu di Pinggir Jalan Desa di Desa Lamseupeng Kec, Lueng Bata Kota Banda Aceh;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di karenakan telah memiliki, menguasai, menyimpan dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Pinggir Jalan Ds. Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh saat itu turut diamankan Saksi Fazalika Ramadhan Bin Abdurahman Alias Klat, kemudian saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui ada menyimpan 1 (satu) paket sabu, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Lr. Kuala Batee Gampong Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh petugas ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dan saat itulah Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas;
 - Bahwa barang bukti yang para saksi temukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan para saksi lakukan penyitaan berupa 1 (satu) kotak rokok merk Nanjing Cigarettes warna hijau 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tissue warna putih dengan berat \pm 5,16 (lima koma enam belas) gram;
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di lemari baju di rumah Terdakwa di Lr. Kuala Batee Gampong Mulia Kec Kuta Alam Kota Banda Aceh;
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik dari Saksi Fazalika Ramadhan Bin Abdurahman Alias Klat yang dititipkan kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu milik dari Saksi Fazalika Ramadhan Bin Abdurahman Alias Klat yang dititipkan kepada Terdakwa seharga Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Awalnya pada hari Jumat 29 Januari 2021 sekira pukul 22.30 wib di pinggir jalan Gampong Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh saksi dan Saksi Afkar Zilhikmah ada melakukan penangkapan terhadap Saksi Fazalika Ramadhan Alias Klat dan ada menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu serta saat itu saksi dan saksi Afkar Zilhikmah turut juga mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa mengakui ada menerima dan menyimpan Narkotika jenis sabu milik Saksi Fazalika Ramadhan Alias Klat di rumah Terdakwa. kemudian berdasarkan keterangan dari Terdakwa tersebut selanjutnya saksi dan Afkar Zilhikmah bersama dengan personil Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh lainnya serta Tedakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa di Lr. Kualabatee Gampong Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Lr. Kuala Batee Gampong Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh saksi dan saksi Afkar Zilhikmah berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Nanjing Cigarettes warna hijau 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tissue warna putih yang saksi dan rekan saksi temukan didalam lemari di rumah Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut Terdakwa sendiri yang memperlihatkan kepada saksi dan rekan saksi dimana barang bukti tersebut disimpan oleh Terdakwa saat itu, selanjutnya Terdakwa langsung saksi Afkar Zilhikmah amankan dan kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti saksi dan rekan saksi serahkan kepada Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh untuk dilakukan penyidikan selanjutnya;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan Pemeriksaan Urine di Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/ 62/ I/ YAN.2.4/ 2021/ RS. BHY tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Amalia, dengan kesimpulan terbukti Terdakwa positif telah menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menggunakan narkotika golongan I baik dari pihak Kepolisian maupun dari kementerian kesehatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Afkar Zilhiqmah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan Saksi Afkar Zilhiqmah serta beberapa rekan Saksi yang lain dari Anggota Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Fazalika Ramadhan Bin Abdurahman Alias Klat oleh tim Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwasanya ada orang yang menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu di Pinggir Jalan Desa di Desa Lamseupeng Kec, Lueng Bata Kota Banda Aceh;
 - Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Pinggir Jalan Ds. Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh saat itu turut diamankan Saksi Fazalika Ramadhan Bin Abdurahman Alias Klat, kemudian saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui ada menyimpan 1 (satu) paket sabu, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Lr. Kuala Batee Gampong Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh petugas ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dan saat itulah Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas;
 - Bahwa barang bukti yang para saksi temukan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan para saksi lakukan penyitaan berupa 1 (satu) kotak rokok merk Nanjing Cigarettes warna hijau 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tissue warna putih dengan berat $\pm 5,16$ (lima koma enam belas) gram;
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di lemari baju di rumah Terdakwa di Lr. Kuala Batee Gampong Mulia Kec Kuta Alam Kota Banda Aceh;
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik dari Saksi Fazalika Ramadhan Bin Abdurahman Alias Klat yang dititipkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu milik dari Saksi Fazalika Ramadhan Bin Abdurahman Alias Klat yang dititipkan kepada Terdakwa seharga Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap terdakwa ada dilakukan Pemeriksaan Urine di Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/ 62/ I/ YAN.2.4/ 2021/ RS. BHY tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Amalia, dengan kesimpulan terbukti Terdakwa positif telah menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menggunakan narkoba golongan I baik dari pihak Kepolisian maupun dari kementerian kesehatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. Fazalika Ramadhan Bin Abdurahman dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Banda Aceh dan dituangkan dalam BAP yang ditanda tangani oleh saksi.
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa hanya sebatas kawan dan mengenalnya kurang lebih sudah 5 bulan lamanya.
 - Bahwa Terdakwa ada menerima dan menyimpan sabu milik saksi saat itu.
 - Bahwa awalnya saksi ditangkap di karenakan telah ada memiliki, menguasai, menyimpan dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Pinggir Jalan Ds. Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh saat itu turut diamankan Terdakwa, kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa mengakui ada menyimpan 1 (satu) paket sabu, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Lr. Kuala Batee Gampong Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh petugas ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dan saat itulah Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas.
 - Bahwa sabu tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 22.00 wib di rumah saksi di Lr. Kuala Batee Gampong Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.
 - Bahwa banyaknya sabu yang saksi serahkan kepada Terdakwa saat itu sebanyak 1 (satu) paket dan harga sabu tersebut seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu) rupiah.
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa adalah untuk disimpan sebentar nanti akan saksi ambil kembali, karena saat itu saksi mau mengantarkan sabu kepada orang yang memesan sabu.
 - Bahwa Saksi baru ada 1 (satu) kali ini ada pernah menyerahkan sabu kepada Terdakwa tersebut.
 - Bahwa saksi mengetahui dimana posisi petugas menemukan barang bukti sabu tersebut yaitu di dalam lemari di kamar Terdakwa di rumah Lr. Kuala Batee Gampong Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh karena saat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meletakkannya didalam lemari tersebut saksi ada melihat dan menyaksikannya.

- Bahwa barang bukti di atas yang di amankan atau di sita oleh petugas pada saat Terdakwa ditangkap saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Lr. Kuala Batee Gampong Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa barang barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan, penangkapan Terdakwa dan dilakukan penyitaan berupa : berupa 1 (satu) kotak rokok merk Nanjing Cigarettes warna hijau 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tissue warna putih dengan berat \pm 5,16 (lima koma enam belas) gram;
- Bahwa Barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di lemari baju di rumah Terdakwa di Lr. Kuala Batee Gampong Mulia Kec Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik dari Saksi Fazalika Ramadhan Bin Abdurahman Alias Klat yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu milik dari Saksi Fazalika Ramadhan Bin Abdurahman Alias Klat yang dititipkan kepada Sdr. Terdakwa seharga Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Fazalika Ramadhan Bin Abdurahman Alias Klat menitipkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa adalah untuk Terdakwa simpan sebentar karena Saksi Fazalika Ramadhan Bin Abdurahman Alias Klat mau keluar sebentar untuk menjumpai Temannya yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menggunakan narkotika golongan I baik dari pihak Kepolisian maupun dari kementerian kesehatan;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) kotak rokok merk Nanjing Cigarettes warna hijau 1 (satu)

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tissue warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Lr. Kuala Batee Gampong Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa barang barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan, penangkapan Terdakwa dan dilakukan penyitaan berupa : berupa 1 (satu) kotak rokok merk Nanjing Cigarettes warna hijau 1 (satu) bungkusan plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tissue warna putih dengan berat $\pm 5,16$ (lima koma enam belas) gram;
- Bahwa Barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di lemari baju di rumah Terdakwa di Lr. Kuala Batee Gampong Mulia Kec Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik dari Saksi Fazalika Ramadhan Bin Abdurahman Alias Klat yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu milik dari Saksi Fazalika Ramadhan Bin Abdurahman Alias Klat yang dititipkan kepada Sdr. Terdakwa seharga Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Fazalika Ramadhan Bin Abdurahman Alias Klat menitipkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa adalah untuk Terdakwa simpan sebentar karena Saksi Fazalika Ramadhan Bin Abdurahman Alias Klat mau keluar sebentar untuk menjumpai Temannya yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menggunakan narkotika golongan I baik dari pihak Kepolisian maupun dari kementerian kesehatan;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa Setiap Orang merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan maka unsur barang siapa telah terbukti adalah terdakwa Reza Al Kautsar Bin (Alm) Saifuddin Adam dan selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa Tanpa hak atau melawan hukum, artinya tidak berhak yakni tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwaan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan sabu yang ditemukan pada terdakwa dan hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia.

Dengan demikian unsur di atas kami nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang bahwa Saksi Afkar Zilhikmah dan Saksi Muqaddish. R melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga penyalahguna Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Lr. Kuala Batee Gampong Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, Terdakwa mengakui bahwa ada menerima Narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh Saksi FAZALIKA RAMADHAN Alias KLAT dan saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ada ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak rokok merk Nanjing Cigarettes warna hijau yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut tisu warna putih yang ditemukan didalam lemari milik terdakwa didalam rumah tersebut;

Menimbang bahwa banyaknya sabu yang Saksi FAZALIKA RAMADHAN Alias KLAT serahkan kepada Terdakwa saat itu sebanyak 1 (satu) paket dan harga sabu tersebut seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tigaratus ribu) rupiah.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Lapfor Polri Cabang Medan Nomor : 1090/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021, barang bukti yang dianalisis milik para terdakwa atas nama Reza Al Kautsar Bin Saifuddin Adam dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 069-S/BAP.S1/02-21, tanggal 01 Februari 2021, 1 (satu) kotak rokok merk Nanjing Cigarettes warna hijau 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tissue warna putih seberat 5, 16 (Lima Koma Enam Belas) gram.

Dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan golongan I bukan tanaman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka membebaskan terdakwa dari dawaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak lagi mempertimbangkan unsur-unsur yang sama dan sudah dipertimbangkan, melainkan hanya akan mempertimbangkan unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib di pinggir jalan Gampong Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh saksi Muqqadis dan saksi Afkar Zilhikmah melakukan penangkapan terhadap saksi Fazalika Ramadhan Als Klat dan terdakwa yang pada saat itu terdakwa mengakui bahwa ada menerima dan menyimpan narkotika jenis sabu milik saksi Fazalika Ramadhan Als Klat selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Muqqadis dan saksi Afkar Zilhikmah beserta tim langsung menuju rumah terdakwa di Lr. Kuala Batee Gampong Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan pada saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak rokok merk Nanjing Cigarettes warna hijau yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut tisu warna putih yang ditemukan didalam lemari milik terdakwa didalam rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara dititip oleh saksi Fazalika Ramadhan Als Klat di rumah di Lr. Kuala Batee Gampong Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan menyimpan didalam lemari terdakwa pada hari jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 22.00 wib ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Lapfor Polri Cabang Medan Nomor : 1090/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021, barang bukti yang dianalisis milik para terdakwa atas nama Reza Al Kautsar Bin Saifuddin Adam dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 069-S/BAP.S1/02-21, tanggal 01 Februari 2021, 1 (satu) kotak rokok merk Nanjing Cigarettes warna hijau 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tissue warna putih seberat 5, 16 (Lima Koma Enam Belas) gram;

Dengan demikian unsur menyimpan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum dimana terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan besaran hukuman yang dituntut oleh penuntut umum

Menimbang bahwa dikarenakan perkara ini berhubungan dengan perkara lain (seplit) maka untuk menghindari disfaritas yang mencolok maka dengan demikian besaran hukuman terhadap terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Nanjing Cigarettes warna hijau 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tissue warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung, program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, serta bersikap sopan ketika di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Reza Al Kautsar Bin (Alm) Saifuddin Adam tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Reza Al Kautsar Bin (Alm) Saifuddin Adam telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang melebihi 5 gram;
4. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok merk Nanjing Cigarettes warna hijau 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tissue warna putih
- Dirampas untuk dimusnakan
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh kami, Hasanuddin, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Safri, S.H.,M.H. , Tuty Anggrainy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUSTARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Indriani Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan penasihat hukum terdakwa ;

Hakim Anggota,

Safri, S.H.,M.H.

Tuty Anggrainy, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

MUSTARI, S.H.